



djp



LAPORAN KINERJA KPP MADYA BEKASI

2024

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 3 | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| A. | Latar Belakang..... | 4 |
| B. | Tugas dan Fungsi..... | 4 |
| C. | Struktur Organisasi..... | 5 |
| D. | Peran Strategis Organisasi..... | 6 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | |
| A. | Penetapan Kinerja..... | 7 |
| B. | Pengukuran Kinerja..... | 9 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. | Capaian Kinerja..... | 11 |
| B. | Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja..... | 12 |
| C. | Realisasi Anggaran..... | 21 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 22 |

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Madya Bekasi. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas serta dalam rangka perwujudan *good goverment* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategis, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Bekasi, 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Bekasi



Ditandatangani secara elektronik
Pudi Riana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2006. Pembentukan KPP Madya Bekasi ini, bersamaan dengan pembentukan KPP Madya Pekanbaru, Batam, Tangerang, dan Bali, adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak, dan efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada awal berdirinya, KPP Madya Bekasi menempati kantor sementara di Menara Pasifik Lantai 5-6, Jalan MH. Thamrin Kav.57, Lippo Cikarang, Bekasi. Dengan selesainya pembangunan gedung KPP Madya Bekasi, pada tanggal 8 Desember 2008 kegiatan operasional kantor dan pelayanan kepada Wajib Pajak resmi dilaksanakan di gedung Jalan Cut Mutia Nomor 125, Margahayu, Bekasi Timur.

KPP Madya Bekasi dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan LAKIN.

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 yang sejalan upaya untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja KPP Madya Bekasi. Disamping itu LAKIN merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. Tugas dan Fungsi

KPP Madya Bekasi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Bekasi mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi terdiri dari 1 Subbagian, 9 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.



Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Peran Strategis Organisasi

KPP Madya Bekasi melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024 sebesar Rp14.946.034.829.000,-. Dalam rangka mencapai mandat yang telah diberikan, KPP Madya Bekasi menjalankan tugas strategisnya yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan ekstensifikasi pajak.

Dalam melaksanakan tugas strategis ini KPP Madya Bekasi selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga tugas dan fungsi KPP Madya Bekasi terlaksana dengan optimal dan berjalan seiring dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan peranannya diantaranya yaitu :

- a. Turut serta mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka menegakkan peraturan di bidang perpajakan (*Law Enforcement*);
- b. Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat dan melakukan penyuluhan yang berkualitas; dan
- c. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen penetapan kerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama serta penetapan rencana aksi untuk masing-masing indikator.

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) dijadikan sebagai dokumen penetapan kinerja. PK Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III berisikan kumpulan dari beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Keempat perspektif tersebut memuat 10 Sasaran Strategis (SS). Kesebelas SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Madya Bekasi tahun 2024 tertuang dalam PK-7/WPJ.22/2024 sebagaimana dalam diagram berikut.



Pencapaian 10 SS tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai terkait, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian SS. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian SS, semakin bersifat aktivitas.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Madya Bekasi Tahun 2024, dituangkan 19 (sembilan belas) IKU sebagaimana tabel sebagai berikut:


| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target |
|-------------------------------------|--|--------|
| Stakeholder Perspective | | |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| Customer Perspective | | |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| Internal Process Perspective | | |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| 4b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 100% |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target |
|--|---|--------|
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 100% |
| Learning & Growth Perspective | | |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif | |
| 9a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU serta jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, Indeks capaian IKU dapat ditetapkan maksimum 120.



Indeks capaian IKU dikalikan dengan bobot IKU sesuai dengan tingkat validitas dan tingkat kendali untuk mendapat nilai sasaran strategis. Nilai sasaran strategis dalam 1 (satu) perspektif dihitung nilai rata-ratanya untuk mendapat Nilai Perspektif (NP) yang selanjutnya dikalikan dengan bobot perspektif untuk mendapatkan nilai NKO. Formula menghitung NKO dan bobot perspektif yang berlaku di Kementerian keuangan ditentukan sebagai berikut.

$$NKO = [\sum (NP \times \text{Bobot Perspektif})]$$

| Perspektif | Bobot |
|----------------------------|-------|
| <i>Stakeholder</i> | 30% |
| <i>Costumer</i> | 20% |
| <i>Internal Process</i> | 25% |
| <i>Learning and Growth</i> | 25% |

atau

| Perspektif | Bobot |
|-----------------------------|-------|
| <i>Stakeholder/Costumer</i> | 40% |
| <i>Internal Process</i> | 30% |
| <i>Learning and Growth</i> | 30% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja KPP Madya Bekasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan targetnya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Bekasi adalah sebesar **108,77** dengan capaian masing-masing perspektif sebagai berikut.

| Perspective | Bobot | Indeks Capaian |
|------------------------------|-------|----------------|
| <i>Stakeholder</i> | 30% | 100,35 |
| <i>Costumer</i> | 20% | 104,01 |
| <i>Internal Process</i> | 25% | 115,93 |
| <i>Learning & Growth</i> | 25% | 115,51 |

Rincian status IKU dapat dilihat pada tabel dibawah.

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | 100,35 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | 100,35 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,06% | 100,06 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 100,75 | 100,75 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | 104,01 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | 108,00 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,07% | 100,07 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 118,85% | 118,85 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | 100,02 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100,02% | 100,02 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | 115,93 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | 113,18 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | 120,00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 106,35% | 106,35 |

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|--|--|---------|-----------|----------------|
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | 120,00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 90,00% | 117,78% | 120,00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | 113,78 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| 6c-N | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 101,35% | 101,35 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | 112,69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% | 120,00% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 100,00% | 100,00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | 120,00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| Learning & Growth Perspective | | | | 115,51 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | 111,01 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 110,75 | 110,75 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 100 | 117,65 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 | 94,17 | 104,63 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | 120,00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120 | 120,00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | 108,77 |

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara pada tahun 2024 diberi tugas untuk mengumpulkan penerimaan, dari target nasional kemudian dibagi ke masing-masing kantor wilayah hingga ke kantor pelayanan pajak, dimana KPP Madya Bekasi mendapatkan amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp14.946.034.829.000. Atas target sebesar tersebut, realisasi penerimaan pajak yang dicapai adalah sebesar 100,06% yaitu Rp14.955.506.539.729. Pencapaian ini lebih besar dari pada tahun 2023 sebesar Rp14.209.114.858.357. Secara umum capaian tersebut menunjukkan sebuah keberhasilan yang meningkat dan lebih baik. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Mengawasi dan mengklarifikasi pembayaran masa yang kosong setiap bulan (PPH Ps 21, 25/29, dan PPN) di KPP untuk diterbitkan himbauan, STP, dan dinamisasi;
2. Penelitian penghitungan PPh Pasal 25/29 terutang (seluruh WP, terutama WP yang menggunakan Pasal 31E, WP Ex PP 46);

Rencana aksi yang disusun telah dilakukan semaksimal mungkin sehingga seluruh kegiatan mencapai target. Untuk rencana kedepan akan dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi atas iku kedua adalah sebesar 100,75 dari target sebesar 100. IKU kedua pada sasaran strategis ini terdiri dari dua komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto, dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi penerimaan dengan realisasi penerimaan setiap bulan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara proyeksi dengan realisasi riil dalam suatu waktu tertentu $\leq 10\%$.

Isu terkait IKU ini yaitu pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan diperlukan kehati-hatian dalam menghitung proyeksi penerimaan sehingga deviasi yang dihasilkan dapat dibawah 10%. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Bekasi dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Pengawasan pembayaran rutin yang lebih intensif, aktif mengingatkan Wajib Pajak untuk patuh melakukan setoran rutinnya;
2. Penggalan potensi Wajib Pajak secara intensif melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan;
3. Tindakan penagihan yang lebih intensif;
4. Pengawasan pembayaran Wajib Pajak berstatus PKP lebih intensif; dan
5. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pada bulan yang bersangkutan dengan melihat tren penerimaan tahun sebelumnya.

2. Sasaran strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Selain pencapaian penerimaan pajak, misi utama dari Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dari pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jumlah wajib pajak yang semakin bertambah tiap tahun tapi tidak diikuti dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan utamanya pelaporan SPT Tahunan merupakan salah satu tantangan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai KPP Madya Bekasi. Berbagai usaha telah dilakukan seperti kegiatan kelas pajak, konten informatif melalui media sosial, dan masih banyak lagi.

Usaha yang telah dilakukan diatas tentu demi terciptanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tercermin dalam capaian sasaran strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM telah tercapai 100,07% (Rp14.014.755.967.029) dari target yang ditetapkan 100% (Rp14.005.511.131.000). Sektor unggulan KPP Madya Bekasi seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Jasa, dan lainnya terus tumbuh di tahun 2024. Atas kondisi tersebut KPP Madya Bekasi senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dalam rangka pengamanan penerimaan PPM.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Penerbitan Surat Teguran, STP, dan SP2DK atas data matching tahun berjalan;
 2. Pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan secara optimal;
 3. Melaksanakan pemantauan pelaporan PKP atas kewajiban pelaporan dan pembayaran setiap bulan.
- b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 adalah 118,85% (1.774 SPT) dari target 100% (1.705 SPT) sehingga capaiannya adalah sebesar 118,85%.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Bekasi dalam mencapai IKU ini yaitu:

1. Pemberian edukasi yang berkelanjutan terkait penyampaian SPT tepat waktu baik oleh Fungsional Penyuluh, *Account Representative* pada saat melaksanakan kegiatan Pengawasan maupun Fungsional Pemeriksa Pajak pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi terkait penyampaian SPT;
3. Menerbitkan Surat Teguran bagi WP yang belum menyampaikan SPT setelah jatuh tempo;
4. Menghubungi dan melakukan kunjungan/visit kepada WP yang belum menyampaikan SPT;
5. Membuat surat permohonan penyesuaian jumlah WP Wajib SPT ke unit vertikal dengan mempertimbangkan perkembangan status, keberadaan, serta aktivitas WP selama tahun berjalan.

3. Sasaran strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Dalam sasaran strategis ini terdapat satu IKU yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai 100,02% (Rp940.750.572.700) dari target 100% (Rp940.523.698.000). Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dapat memenuhi dari target yang telah ditentukan. Rencana aksi telah dilaksanakan dengan maksimal sehingga dapat mencapai target. Untuk kedepannya upaya akan terus dilakukan oleh seluruh elemen di KPP Madya Bekasi agar wajib pajak dapat berkontribusi lebih dalam hal pembayaran pajak.

Upaya yang telah dilakukan dalam optimalisasi penerimaan dari Kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi Wajib Pajak dan melakukan peninjauan lapangan untuk tindaklanjut DPP maupun SP2DK outstanding;
2. Mengoptimalkan penggalan potensi dari kegiatan pemeriksaan; dan
3. Mengoptimalkan kegiatan penagihan aktif.

4. Sasaran strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 2 (dua) IKU yaitu IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Persentase realisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80% dimana telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya dengan menugasi pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan teknis peraturan (walaupun pegawai tersebut tidak mempunyai tusi penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan) untuk menjadi pemateri kegiatan edukasi dan penyuluhan. Untuk kedepan akan meminta bantuan *Account Representative* menjadi pemateri kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga edukasi yang diberikan menjadi lebih maksimal.

b. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan KPP Madya Bekasi dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur dua hal yaitu:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan; dan
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei yang dikirimkan melalui nota dinas.

Dari hasil survey yang dilakukan, diperoleh Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan Tahun 2024 KPP Madya Bekasi sebesar **85,52** dengan Indeks capaian **106,35**.

5. Sasaran strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Dalam sasaran strategis ini, terdapat satu IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa, IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Realisasi penyelesaian pembayaran masa yang efektif Tahun 2024 terdiri dari Realisasi Dafnom STP, Data Perpajakan dan Dinamisasi PPh Pasal 25 yang dikerjakan oleh Account Representative. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis telah mencapai 117,78% dari target sebesar 90%. Permasalahan yang sering terjadi adalah belum ada sinkronisasi antara sistem untuk menerbitkan dengan sistem untuk memantau jumlah yang sudah diterbitkannya. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya dengan menerbitkan produk hukum tersebut sesuai dengan yang telah direkam di sistem.

6. Sasaran strategis Pengawasan kepatuhan material yang efektif

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis, dan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. 3 (tiga) IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis Tahun 2024 adalah 120,00% dari target sebesar 100%. Permasalahan yang sering terjadi adalah KPP mendapat jawaban dari Wajib Pajak melebihi waktu yang telah ditetapkan yaitu 14 hari. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya yaitu penerbitan SP2DK yang ditindaklanjuti sampai dengan pembuatan LHP2DK. Untuk kedepannya akan dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan jawaban tepat waktu sehingga proses dapat berjalan lancar.

b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk tahun 2024 adalah 120% dari target sebesar 100%. Akar masalah penghambat tercapainya target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah terdapat beberapa data di Approweb tidak optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi isu tersebut adalah membuat analisa data filtering atas Data Pemicu dan Pengungkit di Approweb yang benar-benar mempunyai potensi pajak.

c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebesar 101,35% dari target sebesar 100%. Terdapat 3 komponen utama yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dengan bobot 30%, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dengan bobot 40% dan Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan bobot 30%.

7. Sasaran strategis Penegakan hukum yang efektif

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. 3 (tiga) IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian telah mencapai 120%, capaian ini sudah melebihi target Tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 108,12% dari target sebesar 80%, sedangkan realisasi tingkat efektivitas penilaian sebesar 120%. Variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu bersumber dari pemeriksaan DSPP yang kurang menjadi prioritas penyelesaian pemeriksaan. Tingginya beban kerja pemeriksaan restitusi mengakibatkan pemeriksaan prioritas pada penyelesaian permohonan restitusi. Dengan jumlah SDM FPP yang ada dan jumlah permohonan restitusi tiap tahunnya mengakibatkan usulan pemeriksaan melalui DSPP banyak yang tidak turun instruksi dari P2. Hal ini mengakibatkan tingkat penyelesaian kurang maksimal. Selain itu jumlah usulan dan instruksi yang terbit juga minim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daftar tunggakan pemeriksaan untuk tiap-tiap supervisor secara berkala.

b. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP) (30%); dan
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP) (20%).

Berdasarkan target dan realisasi pada tahun 2024, Capaian IKU ini adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

Upaya yang telah dilakukan terkait optimalisasi kegiatan penagihan di tahun 2024 adalah:

1. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa;
2. Melakukan penyitaan dan pemblokiran rekening penanggung pajak; dan
3. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk proses lelang sekaligus dalam rangka lelang serentak.

c. 7c-N Persentase penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 telah mencapai realisasi 100% dari target sebesar 100%. Isu utama dalam topik ini adalah realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan diakui ketika usul pemeriksaan bukti permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP.

8. Sasaran strategis Data dan Informasi yang berkualitas

sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan. IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan KPP Madya Bekasi tahun 2024 adalah 120% dari target sebesar 100%. Penyelesaian laporan pengamatan adalah Sasaran Organisasi yang diterapkan di Tahun 2023. Dalam menyusun laporan pengamatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengikuti bimbingan teknis, menyusun tim untuk survey lapangan, melakukan pengamatan, dan terakhir menyusun laporan pengamatan. Upaya yang telah dilakukan dalam optimalisasi pencapaian IKU ini adalah:

1. Koordinasi dengan Kanwil untuk bantuan pengamatan dan membuat KEP Tim Pengamatan Lapangan;
2. Melakukan kegiatan IHT dan pengamatan lapangan serta membuat Laporan Pengamatan dikirimkan ke Kanwil;
3. Membuat Rencana Kerja Wilayah KPDL dan melakukan kegiatan canvassing;
4. Melakukan perekaman Alket KPDL untuk mencapai target yang telah ditetapkan; dan
5. Pengawasan penerbitan Alket KPDL.

9. Sasaran strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif adalah upaya untuk menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. SS ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, dan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

a. 9a-N Tingkat Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mencapai 110,75 dari target sebesar 100. Terdiri dari 3 aspek yaitu Tingkat pemenuhan kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.

Isu utama dari Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi adalah Kelulusan Uji Kompetensi dan *Assessment Center* yang diikuti oleh pegawai tidak hanya berdampak pada pengembangan karier pribadi tetapi juga kinerja kantor secara keseluruhan.

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pejabat Struktural sampai dengan Desember 2024;
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024; dan
3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Rincian perhitungan Tingkat Kualitas Kompetensi pada tahun 2024 yaitu:

| | |
|---|------|
| Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial | 100% |
| UKOM Teknis Pelaksana dan Fungsional | 100% |
| Capaian Jam Pelatihan di SIKKA | 110% |

Isu utama dari Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah mewujudkan implementasi kebintalan di Lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan ideologi, rohani, kompetensi dan kejiwaan berdasarkan KMK 467/KMK.01/2023, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisma, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Rincian perhitungan Tingkat Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 yaitu:

| Ket. | Q1 | Q2 | Q3 | Capaian |
|----------------------|-----|-----|-----|---------|
| Pelaksanaan Kegiatan | 120 | 120 | 120 | 96 |
| Kepatuhan Pelaporan | 110 | 110 | 110 | 22 |
| Capaian | | | | 118 |

Berdasarkan target yang ditetapkan, Capaian IKU Tingkat Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat disimpulkan sebagai berikut:

| Ket. | Capaian | Bobot |
|------------|---------|-------|
| Komponen 1 | 103,5 | 50% |
| Komponen 2 | 118 | 50% |
| Capaian | 110,75 | |

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam memaksimalkan IKU ini adalah:

1. Mengikuti sosialisasi dan pembekalan uji kompetensi yang diselenggarakan kantor pusat;
2. Melakukan bimbingan belajar terkait uji kompetensi kepada calon peserta uji kompetensi;
3. Mengingatkan calon peserta dan melakukan persiapan pelaksanaan uji kompetensi dan *assessment center*;
4. Menyiapkan ruangan dan jaringan yang memadai demi kelancaran uji kompetensi dan *assessment center*;
5. Mengawasi jalannya uji kompetensi dan *assessment center*; dan
6. Melakukan rekapitulasi atas hasil uji kompetensi dan *assessment center*.

b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Penilaian Integritas di lingkungan KPP Madya Bekasi telah mencapai target sebesar 100 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85. Dalam rangka penilaian integritas di lingkungan kantor, KPP Madya Bekasi berupaya membangun zona integritas dari berbagai lini diantaranya dengan diadakannya Internalisasi Corporate Value (ICV) secara rutin dan juga setiap pegawai memiliki pasangan integritas (patas) demi saling menjaga dan mengingatkan terkait integritas. Upaya yang dilakukan untuk kedepannya adalah melaksanakan penilaian integritas di lingkungan KPP Madya Bekasi secara berkala.

c. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mencapai target 94,17 dari target sebesar 90. Komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya diperlukan untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. Pelaksanaan IKU ini melibatkan semua seksi dan terdokumentasi. Untuk tahun 2024, seluruh implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah dilakukan secara efektif baik dalam hal penyampaian kendala, evaluasi, dan langkah yang akan diambil serta penekanan terhadap titik lemah tertentu dalam pencapaian kinerja kantor (organisasi).

10. Sasaran strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini BPK. Dalam SS ini terdapat 1 IKU, yaitu IKU Indeks kerja kualitas pelaksanaan anggaran. IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran organisasi dapat tercapai apabila didukung dengan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Madya Bekasi di tahun 2024 mencapai 101,06 dari target sebesar 100. Dalam perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran ini mempertimbangkan unsur-unsur realisasi keluaran riil, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan efisiensi. Upaya yang dilakukan untuk kedepannya adalah melaksanakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Usaha yang telah dilakukan dalam memitigasi capaian IKU anggaran pada tahun 2024 yaitu:

1. Monitoring rutin capaian dan target penyerapan;
2. Mengalihkan Anggaran yang kurang terpakai ke pos yang masih membutuhkan;
3. Mengalihkan anggaran dari pos yang sudah selesai pemakaiannya;
4. Memaksimalkan penyerapan sesuai target tahunan; dan
5. Tetap melakukan penyerapan dengan menjaga kualitas penyerapan.

C. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran KPP Madya Bekasi untuk tahun 2024 dengan rincian output sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara terealisasi 91,78%
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 92,40%
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum 91,65%
4. Program Dukungan Manajemen 97,36%
5. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 97,73%
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM 96,13%

Nilai SMART diperoleh sebesar 100 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,53 menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99,27.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp14.955.506.539.729 atau tercapai 100,06% dari target sebesar Rp14.946.034.829.000. Pencapaian kinerja KPP Madya Bekasi pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang optimal dari upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Madya Bekasi sepanjang tahun 2024. Dari 10 Sasaran Strategis yang ada, seluruhnya memiliki indeks capaian diatas 100.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi, serta pencapaian kinerja KPP Madya Bekasi sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.